BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah didunia, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini karena produk Pembiayaan *Murabahah* merupakan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank non syariah syariah atau bank konvensional.[1] Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Nurhayati dan Wasilah, yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas member tahu kepada pembeli berapa harga pokok dan berpa besar keuntungan yang diinginkannya.[2] Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN.MUI/IX/2000 tentang *murabahah* telah dijelaskan hal-hal terkait proses penjualan dalam jual-beli *murabahah*. Dalam ketentuan ketentuan yang ada pada fatwa tersebut dapat ditelaah bahwa penjualan barang kepada pembeli adalah sebesar harga jual yaitu harga beli (harga perolehan) ditambah keuntungan.

Karena itu dalam melakukan penjualan barang dalam transaksi *murabahah* berkaitan erat dengan harga perolehan yang sebelumnya dicatat dalam akun persediaan, Keuntungan dilakukan negoisasi hingga disepakati kedua pihak dan dicatat dalam akun margin *murabahah* tangguhan, harga jual disepakati tercatat dalam akun piutang *murabahah*.

Menurut Ascarya, rukun dalam akad *murabahah* yaitu Adanya pembuat akad, yaitu penjual (ba'i), dan pembeli (musytari), objek akad, yaitu barang yang

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP – STIM YKPN, 2023), 29.

[2] Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2023), 174.

diperjualbelikan (mabi') dan harga barang (tsaman); yaitu harga awal barang ditambah dengan laba. Shighat, yaitu ijab dan qabul atau kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.[3]

Sedangkan syarat dalam pembiayaan *murabahah* yaitu Pihak yang berakad, yakni penjual dan pembeli memiliki kecakapan hukum, keduanya harus ridho dan bukan dalam kondisi terpaksa/dipaksa. Objek yang diperjual belikan, yakni barang yang diperdagangkan harus memiliki nilai manfaat, tidak menutupi adanya cacat barang, bukan termasuk barang yang dilarang (haram), barang menjadi hak milik

penuh pihak yang berakad, sesuai perinciannya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli dan dapat dilakukan penyerahan dari penjual ke pembeli. [4]

Perbedaan antara *murabahah* dengan akad lainnya (seperti ijarah, *mudharabah*, dll) yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah prinsip-prinsip yang mendasari konsep bagi hasil dalam pembiayaan. *Mudharabah* melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha atau investasi, dengan keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai kesepakatan. sedangkan *Musyarakah*, di sisi lain, menggambarkan kerja sama bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau usaha, dengan tanggung jawab dan keuntungan yang dibagi secara adil. Ada banyak landasan dalil yang menjelaskan jual beli murabahah, di sini hanya ditampilan beberapa dari sekian dalil yang mewakili persoalan jual beli *murabahah*. Di antaranya adalah : Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2024), 82.

[4] Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kedari), " Li Falah : *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 1 (2022): 5-6

Artinya :

> Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri. Kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dapat dijelaskan bahwa jual beli murabahah dalam pandangan ekonomi Islam dihalalkan dan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktik ribawi serta perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan materi semata, akan tetapi keberuntungan yang hakiki denga selalu mengingat Allah Swt melaui sholat pada waktunya. Semua ini tidak lain dan tidak bukan merupakan jalan agar manusia selalu mendapat keberuntungan.

Lembaga Keuangan Syari'ah Harapan Sejahtera terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal waal Tamwil (BMT). [5] Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyalurandana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang terkutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada

[5] Hadin Nuryadin, BMT dan Bank Islam: *Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2024), 159-160

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" Koperasi sebagaiLembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari'ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur'an, walaupun dalam alQur'an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an.[6]

Salah satu aspek penting dalam perbankan syari"ah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu permohonan, analisa rasio, persetujuan pembiayaan, pencairan, dan monitoring.[7] Permohonan Pembiayaan Merupakan tahap awal dari proses pembiayaan, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada officer bank. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal. Tidak mesti dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari officer bank.

Peran terhadap fungsi koperasi syariah itu sendiri dalam masyarakat,dimana saat ini banyak pelaku UMKM (usaha kecil mikro) yang terjebak pada peminjaman rentenir itu di terapkan. Dengan system seperti itu sulit bagi masyarakat pelaku ukm untuk berkembang salah satu solusinya dengan memberikan pembiayaan lewat lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah berfungsi besar terhadap pembiayaan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dengan harapan berawal dari

[6] Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (*Pustaka setia*, 2025), 353.

[7] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, *Ziknil Hakim*, (Jakarta, 2023,. 154.)

modal yang di berikan dapat mengubah usaha masyarakat berkembang semakin besar.[8]

Kompilasi hukum ekonomi syariah dirangkum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 2008 murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan laba atau bagi shahibul mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah merupakan salah satu produk penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk barang dengan menggunakan akad jual beli. Bank disini sebagai kreditur karena menyalurkan dana untuk membeli barang keperluan nasabah dan sekaligus sebagai penjual karena bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah. Terdapat dua prinsip hukum sekaligus, yakni prinsip hukum pembiayaan dan prinsip hukum jual beli. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pembiayaan adalah suatu keharusan karena yang disalurkan bank syariah adalah dana masyarakat sehingga harus dikembalikan, namun aspek kesyariahan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keabsahan akad.

Berkenaan dengan pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah dan ditegaskan kembali dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Pembiayaan murabahah mempunyai tujuan dan manfaat, baik untuk nasabah ataupun bank. Berikut adalah penjelasan tentang kedua tujuan dan manfaat tersebut.[9] Bagi Bank Keguanaan pembiayaan murabahah bagi bank tidak hanya terbatas pada pendapatan yang diperoleh melalui margin. Selain itu, pembiayaan

[8] Yudi Haryadi, *peran koperasi dalam kebangkitan ekonomi umat* (Bandung: Tataletak Pustaka,2022),24

[9] Ika Trisnawati Alawiyah, "Konsep Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah" Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 1, no. 1, (2023): 233.

murabahah juga membantu bank dalam mengembangkan portofolio pembiayaannya, meningkatkan likuiditas, serta memperluas cakupan layanan keuangan syariah kepada nasabah. Bagi Nasabah Salah satu keuntungan bagi nasabah penerima fasilitas adalah mereka dapat memanfaatkan pembiayaan bank untuk membeli barang tertentu. Dalam konteks ini, pelanggan memiliki kemudahan dalam merencanakan keuangan mereka karena mereka dapat membayar angsuran dengan jumlah yang tetap selama periode pembayaran.

Koperasi syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh mengingat besarnya populasi Muslim di negara ini yang mencapai 87,1% dari total penduduk. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terus meningkat. Selain itu, Indonesia juga menduduki peringkat ketiga dalam industri keuangan syariah dunia menurut Islamic Finance Development Indicator(IFDI) tahun 2023, yang menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syariah di Indonesia memiliki daya saing yang kuat secara global. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 serta Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorongpembentukan Dewan Pengawas Syariah juga memperkuat posisi koperasi syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya membantu tata kelola yang lebih baik, tetapi juga memperluas kesempatan bagi koperasi syariah untuk tumbuh.

Namun, koperasi syariah juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan tantangan lainnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak anggota koperasi maupun masyarakat luas belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah.[10]

Dari pembahasan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah menurut perspektif hukum ekonomi syariah menjadi sebuah topik yang relevan dan penting untuk diteliti secara lebih

[10] Adi Puspita Hermawan, Fikky Ardiyansyah, Rudhi Ariyanto Setiyo Wahyudi "Perkembangan dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia Volume: 4, Nomor 1, (2024). 6.

mendalam. Hal ini bukan tanpa alasan, karena dalam praktiknya, murabahah merupakan salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam aktivitas pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah. Murabahah dipilih karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta dianggap mampu memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, seringkali ditemukan berbagai tantangan dan persoalan yang membuat akad murabahah ini menyimpang dari prinsip idealnya. Misalnya, adanya ketidaksesuaian dalam proses penetapan margin keuntungan, transparansi harga pokok barang, keterlibatan lembaga dalam pengadaan barang, hingga pelaksanaan akad yang terkadang lebih menyerupai pinjaman konvensional dengan label syariah. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan sejauh mana akad murabahah yang diterapkan di koperasi syariah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi adalah keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan larangan terhadap unsur-unsur yang merugikan seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Oleh karena itu, implementasi murabahah seharusnya bukan hanya memenuhi syarat formal akad, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etik dan moral syariah dalam praktiknya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana koperasi syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, mampu menjalankan akad *murabahah* sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Dengan meneliti proses pelaksanaan *murabahah* dari mulai permohonan pembiayaan, analisis kelayakan, penetapan harga, akad, hingga pelunasan, diharapkan dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan atau hambatan dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan atau rekomendasi yang konstruktif bagi lembaga koperasi syariah agar lebih optimal dalam menerapkan pembiayaan *murabahah*, baik secara teknis maupun secara syar'i.

Dengan memahami realitas praktik *murabahah* dan mengkajinya melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah, penulis berharap penelitian ini dapat

memberikan kontribusi akademik dan praktis, serta memperkaya literatur mengenai pelaksanaan akad-akad syariah di lembaga keuangan non-bank seperti koperasi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera" untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Badan Hukum Koperasi dengan topik kajian Eksistensi Koperasi Syariah merupakan permasalahan yang harus dibahas sebagai entitas hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang riset yang bersifat deskriptif, landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai fakta lapangan. Dalam hal ini, agar mengetahui bagaimana Implementasi Pembiayaan Murabahah Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon yang diterapkan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik pembiayaan murabahah, menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta mengindentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaanya di lapangan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus kajian, maka penelitian ini dibatasi pada implementasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak membahas bentuk akad lainnya selain murabahah, serta tidak mengkaji aspek teknis manajemen koperasi secara umum atau kondisi keuangan koperasi secara menyeluruh.

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah terhadap implementasi akad murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk Menganalisis implementasi akad murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
2. Untuk Memberikan Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah terhadap implementasi akad murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian akademik lebih lanjut yang difokuskan pada implementasi pembiayaan Murabaha, khususnya dalam konteks koperasi syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi dan masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Lembaga yang diteliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Koperasi Syariah Harapan Sejahtera atau pihak terkait, dalam mengoptimalkan implementasi pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran, khususnya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta mengetahui sejauh mana pemahaman dan akses anggota koperasi terhadap produk pembiayaan syariah yang ditawarkan.

c. Bagi Masyarakat Setempat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat setempat, khususnya para anggota Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di kota Cirebon, agar mengetahui betapa pentingnya memahami pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui program-program yang disusun oleh koperasi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian implementasi pembiayaan *murabahah* dalam konteks hukum ekonomi syariah yang dilakukan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan terhadap penelitian sejenis. konteks hukum ekonomi syariah yang dilakukan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan terhadap penelitian sejenis.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

E. Peneliti Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. penelitian ini dilakukan oleh Raihan Putri dan Fitri Yanti dalam jurnal yang berjudul *"*Implementasi Akad *Murabahah* dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syari'ah*"*. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun *murabahah* tampaknya sesuai dengan prinsip syariah, banyak praktik di lapangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, terutama terkait dengan syarat milkiyah, yakni kepemilikan barang saat akad berlangsung. Dalam jurnal ini,

penulis menjelaskan bahwa bank syariah harus bertindak sebagai penjual yang memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam praktiknya, terdapat model-model penerapan *murabahah* yang tidak sesuai, di mana kepemilikan barang tidak sepenuhnya dialihkan kepada bank sebelum akad dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan transaksi murabahah dan apakah praktik tersebut sebenarnya mirip dengan sistem riba yang dilarang dalam syariah.[11] Persamaan penelitian Raihan Putri dan Fitri Yanti dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian, yaitu sama- sama membahas implementasi pembiayaan atau akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Kedua penelitian ini juga sama-sama melihat pelaksanaan *murabahah* dari sisi kesesuaianya dengan prinsip dan ketentuan syariah, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan akad dan mekanisme jual beli. Adapun perbedaanya terletak pada objek lembaga, metode pengumpulan data dan fokus penelitian. Penelitian Raihan Putri dan Fitri Yanti dilakukan dalam konteks perbankan syariah dan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Focus utamanya adalah mengkaji permasalahan penerapan *murabahah*, terutama terkait syarat milkiyah atau kepemilikan barang oleh bank sebelum akad jual belu dilakukan. Sementara itu penelitian penulis berfokus pada implementasi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

2. penelitian yang dilakukan oleh Tri Setiady dalam jurnalnya yang berjudul "Pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh islam, hukum positif dan hukum syariah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana murabahah dapat dilakukan secara tunai, angsuran, atau bayar tangguh, serta menjelaskan peran bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam konteks hukum, jurnal ini menguraikan kerangka hukum murabahah berdasarkan fiqh Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penulis menyoroti pentingnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur

[11] Raihan Putri dan Fitri Yanti "implementasi akad murabahahdan permasalahannya dalam perbankan syariah" *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 15, No. 2 (2023) : 189 –196.

operasional bank syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menjadi fokus, menyajikan pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan murabahah dengan cara yang sesuai dengan syari'at.[12] Persamaan penelitian Tri Setiady dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Tri Setiady lebih menekankan kajian murabahah dari perspektif fiqh islam, hukum positif dan hukum syariah. Sementara itu penelitian penulis berfokus pada implementasi pembiayaan murabahah secara langsung di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

3. penelitian yang dilakukan oleh Sri Winarsih Ramadana dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi akad pembiayaan murabahah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menunjukkan bagaimana mekanisme penyempurnaan Murabahah digunakan di lembaga keuangan Islam ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Wikmah Wakilah Murabaha diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Syariah, termasuk prinsip DSN-Mui-Fatwa dan non-Riba, kejelasan objek perdagangan, dan keterbukaan tepi laba. Secara teknis, implementasi kontrak Murabahah dilakukan di seluruh tahap ketika pelanggan membeli dan menjual produk yang mereka inginkan, termasuk pertanyaan dari pelanggan, pengajuan pendapatan, studi kelayakan, keputusan dari komite pendanaan, dan pengajuan pertanyaan oleh pelanggan. Bank juga menggunakan prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, jaminan, istilah ekonomi) sebagai sarana analisis kelayakan pelanggan untuk memastikan pembayaran pendanaan dan meminimalkan risiko kredit yang lebih rendah. Buku harian ini menjelaskan bahwa Murabahah mendominasi produk pendanaan Syariah karena relatif rendah bagi Murabahah untuk menerapkan dan memberikan manfaat halal.[13] Persamaan penelitian Sri Winarsih Ramadana

[12] Tri Setiady "Pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh islam, hukum positif dan hukum syariah" *jurnal ilmu hukum* Vol.8, No.3 juli- September (2014)

[13] Sri Winarsih "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah*" Jurnal HEI EMA*, Vol.3 No.3, Tahun (2024)

dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan implementasi pembiayaan murabahah dan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Keduanya juga membahas kesesuaian pelaksanaan murabahah dengan prinsip syariah serta mekanisme pengajuan dan analisis pembiayaan. Perbedaanya terletak pada objek penelitian. Penelitian Sri WINARSIH Ramadana dilakukan pada BPRS Wikmah Wakilah dengan fokus pada penerapan akad murabahah dan analisis kelayakan menggunakan prinsip 5. Sementara itu penelitian penulis dilakukan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera dengan fokus pada implementasi pembiayaan murabahah di koperasi.

4. penelitian yang dilakukan oleh Muhammadiah dan , Zulhamdi dalam jurnalnya yang berjudul " Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah ". Studi ini menggunakan metode penelitian sastra dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis DSN-Mui Fatwa no. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan sumber-sumber hukum Islam lainnya dari Al-Quran, Hadis, Ijima'ulama. Para penulis menekankan bahwa Murabahah hanya berlaku jika kondisi harmoni dan syariah terpenuhi. Selain itu, transaksi harus dirilis secara high-end dan dijalankan pada kontrak yang valid, dan penjual harus berbagi biaya barang dan semua biaya tambahan. Dalam buku harian ini, praktik Murabahah Bill Wakara adalah mekanisme, di mana bank memberi pelanggan wewenang untuk membeli barang -barang yang diperlukan atas nama bank, dan pelanggan menentukan bukti pembelian sebelum bank menjual barang -barang tersebut dengan margin. Sistem ini membuatnya lebih mudah, tetapi seringkali merupakan penyimpangan yang nyata, seperti menggunakan dana untuk kebutuhan konsumsi tanpa produk yang awalnya dibeli..[14] Persamaan penelitian Muhamadian dan Zulhamdi dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai implementasi murabahah serta kesesuaianya dengan prinsip dan ketentuan syariah. Keduanya juga membahas penggunaan akad

[14] Muhammadiah dan , Zulhamdi " Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah" *jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law*) Volume 1 No. 1. Januari- Juni(2022)

murabahah bil wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan. Perbedaanya terletak pada metode dan objek penelitian. Penelitian Muhamadiah dan Zulhamdi menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis Fatwa DSN-MUI dan sumber hukum islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera untuk melihat pelaksanaan pembiayaan murabahah secara langsung.

5. penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin dan Friska Olivia dalam jurnal yang berjudul "Determinan Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". Hasil dari uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel CAR, DPK, dan Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat CAR, semakin besar kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan murabahah karena didukung oleh permodalan yang kuat. Sementara itu, semakin besar DPK yang dihimpun, maka semakin banyak dana yang dapat disalurkan sebagai pembiayaan. Begitu pula dengan inflasi, yang meskipun secara umum berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, dalam konteks ini justru memberi dorongan terhadap peningkatan pembiayaan murabahah karena kebutuhan likuiditas nasabah meningkat. Namun, variabel NPF hanya memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya, meskipun kenaikan NPF menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah, tetapi dalam periode yang diteliti pengaruhnya terhadap penyaluran murabahah masih relatif kecil dan belum menghambat aktivitas pembiayaan luar model penelitian. [15]syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan murabahah, bank syariah disarankan untuk menjaga kecukupan modal serta meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CAR dan DPK merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi tingkat pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Persamaan penelitian Zainal Arifin dan Friska Olivia

[15] Zainal Arifin dan Friska Olivia "Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Manajemen dan Perbankan* Vol. 5 No. 1 Februari (2018)

dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah. Keduanya sama-sama mengkaji faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan muranbahah. Perbedaanya terletak pada metode dan fokus penelitian. Penelitian Zainal Arifin dan Friska Olivia menggunakan pendekatan kuantitaif untuk menganalisis pengaruh CAR, DPK, Inflasi dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Sementara itu penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

6. penelitian yang dilakukan oleh Anida Rahmawati dalam jurnal yang berjudul "Dominasi *murabahah* dalam pembiayaan bank syariah indonesia " bertujuan untuk menganalisis seberapa besar dominasi akad *murabahah* dalam struktur pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode tahun 2021 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan resmi BSI. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana murabahah dibandingkan dengan akad-akad pembiayaan syariah lainnya seperti musyarakah, mudharabah, qardh, ijarah, dan istishna Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah menjadi jenis pembiayaan yang paling dominan di BSI. dan Kontrak lain dengan persentase yang sangat rendah Menurut penulis, kontrol Murabahah terkait erat dengan karakteristik dan manfaat Murabaha dibandingkan dengan kontrak pendanaan lainnya. [16] Persamaan penelitian Anida Rahmawati dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah. Keduanya sama-sama membahas penerapan dan keberadaan pembiayaan murabahah dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Perbedaanya terletak pada metode, objek dan fokus penelitian. Penelitian Anida

[16] Anida Rahmawati " Dominasi murabahah dalam pembiayaan bank syariah indonesia" *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol .10,No.10,Oktober (2024)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Rahmawati menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif dengan data skunder dari laporan keuangan BSI untuk menganalisis dominasi murabahah dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Sementara itu penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan data lapangana untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

7. penelitian yang dilakukan oleh Jainudin Basri , Anggraini Kusuma Dewi dan Gesang Iswahyudi dalam jurnal yang berjudul " Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia " membahas secara mendalam bagaimana sistem pembiayaan murabahah dijalankan di bank syariah, khususnya jika dilihat dari sisi hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, artinya fokus kajiannya ada pada aturan-aturan tertulis seperti undang-undang, fatwa dari Dewan Syariah Nasional, serta pendapat para ahli. Metode yang digunakan adalah studi pustaka atau *library research*, jadi semua data diambil dari buku, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Penulis kemudian mengolah data tersebut menggunakan metode analisis kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang runtut dan logis. Dari hasil penelitian mereka, diketahui bahwa akad murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan berbasis jual beli, di mana pihak bank membeli barang sesuai permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan (margin) yang sudah disepakati sejak awal. Akad ini sah dilakukan menurut hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat seperti adanya kesepakatan, kejelasan barang dan harga, serta ijab qabul. Dalam hukum positif Indonesia, murabahah juga diakui keberadaannya karena sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, peneliti juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, ada potensi penyimpangan yang bisa terjadi. Misalnya, keuntungan tetap dari murabahah dianggap oleh sebagian orang mirip dengan sistem bunga di bank

konvensional.[17] Persamaan penelitian Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi dan Gaesang Iswahyudi dengan penelitian terletak pada pembahasan pembiayaan murabahah serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum islam dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya terletak pada metode dan fokus penelitian. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normative dan studi pustaka untuk mengkaji murabahah dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Sementara itu penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif lapangan untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

8. penelitian yang dilakukan oleh Agung Ferdianto dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro" membahas secara mendalam bagaimana akad murabahah diterapkan sebagai salah satu bentuk pembiayaan syariah yang mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Penelitian ini penting karena menyoroti persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, terutama keterbatasan akses terhadap permodalan, dan bagaimana lembaga keuangan syariah hadir sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan, pengumpulan data dan dokumen nasabah, survei usaha dan jaminan, analisis administratif dan pembiayaan, pemberian kuasa wakalah, pencairan dana, hingga pelaporan bukti pembelian dan penandatanganan kontrak akad murabahah. Akad murabahah yang digunakan oleh lembaga keuangan tidak berdiri sendiri, tetapi dikombinasikan dengan akad wakalah (perwakilan), di mana pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri sesuai kebutuhan, terutama jika barang yang dibeli adalah bahan pokok atau barang dagangan yang lebih cepat habis. Penelitian ini juga menyoroti beberapa permasalahan dalam implementasi di lapangan. Salah satu temuan penting adalah bahwa meskipun prinsip dasar akad murabahah

[17] Jainudin Basri , Anggraini Kusuma Dewi dan Gesang Iswahyudi " Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia *" jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, No. 2 (2022)

menuntut adanya transparansi antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah), dalam praktiknya lembaga keuangan syariah masih kurang terbuka mengenai harga perolehan barang dan margin keuntungan..[18] Persamaan penelitian Agung ferdianto dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan implementasi pembiayaan murabahah serta penggunaan akad wakalah dalam pelaksanaanya. Keduanya juga membahas tahapan pengajuan dan mekanisme pembiayaan murabahah. Perbedaanya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Agung Ferdinanto berfokus pada pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro serta transportasi harga dan margin. Sementara itu penelitian penulis berfokus pada implementasi pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

9. penelitian yang dilakukan Aditya Ananda dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Jual Beli Murabahah pada Pembiayaan Bank Syariah " membahas bagaimana konsep murabahah yang awalnya murni berbentuk jual beli di dalam fikih, mengalami penyesuaian dan transformasi ketika diterapkan dalam sistem pembiayaan di perbankan syariah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara konsep murabahah dalam fikih klasik dan praktik pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh bank syariah saat ini.. Penelitian ini juga mengangkat konsep *Bay' al-Murabahah lil Amir bi al-Syira'*, yaitu bentuk murabahah kepada pemesan pembelian. Di mana nasabah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada bank untuk membeli barang tertentu, dan bank kemudian membeli barang tersebut dari pemasok.. Penulis menyoroti bahwa pembiayaan murabahah di bank syariah di Indonesia menggunakan sistem margin tetap yang dihitung berdasarkan persentase tahunan (seperti sistem bunga bank konvensional), meskipun secara akad tetap berbeda karena tidak ada unsur riba.[19] Persamaan penelitian Aditya Ananda

[18] Agung Ferdianto "Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro" *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 3No. 7Juli (2022)

[19] Aditya Ananda " Implementasi Jual Beli Murabahah pada Pembiayaan Bank Syariah" *Jurnal ilmiah Prodi Muamalah* Vol.11 No. 1 (2019)

dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai implementasi jual beli atau pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah serta penerapannya berdasarkan prinsip syariah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Aditya Ananda membahas perbedaan konsep *murabahah* dalam fikih klasik dengan praktik pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, termasuk konsep Bay al- murabahah lil amir bi al- syira dan penerapan margin. Sementara itu penelitian berfokus pada implementasi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

F. Kerangka Pemikiran

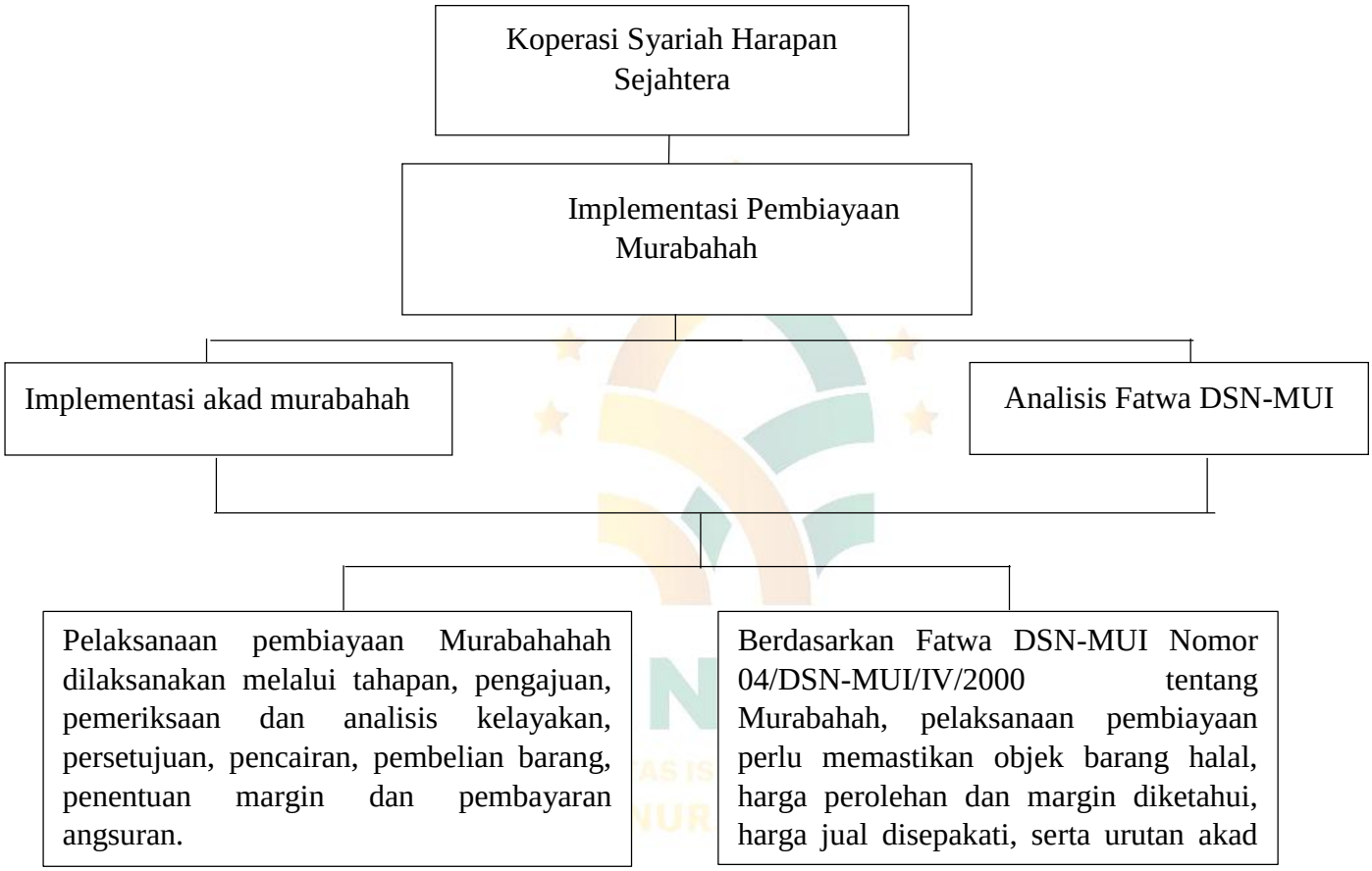
Dalam penyusunan sebuah penelitian pendidikan, kerangka berpikir memiliki posisi strategis yang menjembatani antara teori dan praktik, antara konsep dan realitas, serta antara permasalahan penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai. Kerangka berpikir bukan sekadar penjelasan teoretis, melainkan suatu konstruksi logis yang menggambarkan bagaimana peneliti melihat hubungan antar variabel dalam sebuah sistem pemikiran yang utuh, sistematis, dan konsisten. Oleh karena itu, kerangka berpikir menjadi inti yang menyatukan keseluruhan rancangan penelitian dalam satu alur pemikiran yang koheren.[20]

Kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif merupakan panduan konseptual yang menjelaskan alur logika peneliti dalam memahami, menafsirkan, dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam. Kerangka ini tidak bersifat kaku seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan fleksibel dan berkembang seiring proses penelitian berlangsung. Dalam pendekatan kualitatif, kerangka pemikiran dibangun dari hasil observasi awal, telaah literatur, dan pengalaman empiris yang relevan, yang kemudian digunakan untuk merumuskan fokus masalah, mengarahkan pertanyaan penelitian, serta membentuk perspektif analisis. Kerangka ini berperan penting dalam menuntun peneliti memahami konteks sosial dan makna subjektif dari pengalaman informan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh, mendalam, dan sesuai dengan realitas di lapangan.

[20] Priatna, T. Prosedur penelitian pendidikan (2017) hlm 25.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera. Adapun gambar kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian menunjukan cara penelitian dilaksanakan agar dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis.

Pada penelitian ini, ditinjau dari pendekatannya digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Strauss dan Corbin dalam buku V. Wiratna Sujarweni, mendeskripsikan pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi pengukuran).[21] Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).[22]Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana Penelitian, implementasi pembiayaan murabahah dijalankan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, termasuk strategi internal, kendala yang dihadapi, serta upaya koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini adalah meninjau kesesuaian praktik pembiayaan murabahah dengan ketentuan akad dalam Islam, transparansi harga, serta keadilan dalam proses transaksi, sebagaimana diatur dalam prinsip syariah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Harapan Sejahtera. Cirebon. Pemilihan lokasi ini karena mempertimbangkan beberapa aspek. Disamping itu yang menjadi objek penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, khususnya dalam hal implementasi akad serta kesesuaianya dengan hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah pihak atau tempat yang menjadi sumber diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian.

[21] Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm.6.

[22] Dimas Agung Trisliatanto, Metedologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah), (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020),213.

Peneliti perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai beragam jenis sumber data agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam proses penelitian. Hal ini penting karena setiap jenis data memiliki ciri khas, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Data dapat diperoleh secara langsung, seperti melalui observasi, survei, atau eksperimen (data primer), maupun dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya seperti literatur, laporan, atau basis data (data sekunder). Dengan memahami karakteristik sumber data, peneliti dapat menentukan pilihan data yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, sekaligus mempertimbangkan aspek validitas, reliabilitas, kemudahan akses, anggaran, dan waktu. Pengetahuan yang memadai tentang sumber data ini akan membantu peneliti mengambil keputusan yang tepat dan menjamin bahwa data yang digunakan relevan dengan konteks studi serta mendukung hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.[23]

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. ini disebut juga dengan data asli atau data baru yang diperoleh dari orang yang menjadi narasumber dalam wawancara dari penelitian ini yang merupakan ketua/staf di lembaga BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon sehingga data tersebut menjadi akurat dalam penulisan skripsi nanti.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang telah tersedia, seperti buku, jurnal, dokumen, peraturan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. ini juga disebut sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Dalam proposal skripsi ini sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku, jurnal, skripsi dan data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi nanti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui:

[23] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2024): 111.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.[24] Observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti ingin memahami konteks sosial atau perilaku secara alami. Terdapat beberapa jenis observasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penelitian.

Metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung (direct observation), yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus penelitian yang akan dikaji, yaitu *Implementasi Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, perasaan, atau opini responden secara lebih rinci.[25] Wawancara sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti memerlukan data yang lebih subjektif dan detail.

Wawancara tidak terstruktur bersifat bebas dan lebih mirip dengan percakapan biasa. Peneliti tidak menggunakan pedoman pertanyaan yang kaku, melainkan mengarahkan pembicaraan sesuai dengan alur yang berkembang dari

[24] Wani Yasmin dan Rizky Syafira & Siregar, "Penggunaan Teknik Observasi Fisik dan Observasi Intelektual Untuk Memahami Karakteristik Siswa di Sekolah Menengah Pertama". Jurnal Pendidikan Tambusai. (2024),81.

[25] Huberman, & Miles. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 02(1998), hal 1–11

responden. Wawancara ini cocok untuk eksplorasi topik yang sangat kompleks atau baru, karena peneliti dapat menangkap pandangan responden secara luas tanpa batasan pertanyaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk hasil wawancara dalam bentuk foto,rekaman maupun lisan, penelusuran literatur, serta pencatatan berbagai informasi yang mendukung analisis penelitian.

6. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses mengolah dan menganilisis data yang diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan informasi dan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah pengelolaan data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuktumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian. Dalam teknik analisis data kualitatif, terdapat tiga tahapan utama, yaitu:[26]

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan dan memusatkan data yang diperoleh dari penelitian agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

[26] Matthew, Miles dan,Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2007), hlm.17

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya mengorganisasikan data yakni menjalani (kelompok) data yang satu dengan kelompok data lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan sendiri dilakukan secara berkelanjutan oleh peneliti selama proses penelitian di lapangan berlangsung.

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, lalu menyaring data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dikaji. Hasil dari observasi dan wawancara kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk mendapatkan kesimpulan secara induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus menuju pemahaman yang lebih umum. Melalui pendekatan ini, akan dianalisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk melihat kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Proposal yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Harapan

Sejahtera.” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORI IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH

Bab ini memuat tentang teori dan kajian pustaka yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan murabahah, akad wakalah, prinsip hukum ekonomi syariah, serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah sebagai landasan analisis penelitian.

BAB III DESKRIPSI KOPERASI SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA CIREBON

Bab ini menjelaskan gambaran umum Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, meliputi profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta kegiatan usaha koperasi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi akad murabahah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera dan menganalisis pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uaraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.